



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN.Spg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara :

PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 83 Sampang, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur., dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

1. Nama : H o s a n;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 18 Agustus 1977;
Alamat : Dusun Brelah, Desa Jeruk Porot, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Spg sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : Hj. Rohmah;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 14 Maret 1981;
Alamat :DesaJrengik,Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Spg sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan dari kedua-belah pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut,penggugat dan tergugat pada tanggal 9 Oktober 2024 bersepakat untuk tidak meneruskan gugatan

Hal 1 P E N E T A P A N Nomor 45/ Pdt.G.S/ 2024 / PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan bahwa Tergugat akan melunasi kepada penggugat dengan total kewajiban sebesar Rp 195.193.999,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sampai akhir bulan Desember dengan cara menjual Aset Tergugat I dan Tergugat II dan oleh karenanya penggugat mohon penetapan pencabutan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk itu dapat dikabulkan, dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut di atas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara gugatan sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN.Spg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Ketapang, maka Permohonan Pencabutan harus dibebani biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 271, 272 Rv, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN.Spg., yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara gugatan sederhana;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp 312.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Muhammad Slamet, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H.

Hal 2 P E N E T A P A N Nomor 45/ Pdt.G.S/ 2024 / PN.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA-BIAYA GUGATAN:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	112.000,-
- PNBP.....	Rp.	50.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	312.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Hal 3 P E N E T A P A N Nomor 45/ Pdt.G.SI/ 2024 / PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)